



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 199/463/2025
TENTANG

KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan Organisasi Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2025 terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan bagi perumusan dan penyusunan data gender dan anak;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala penyusunan data gender dan anak; dan
 3. melaporkan hasil penyusunan data gender dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksana, mempunyai tugas:
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terpilah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 2. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait pengadaan dan pemanfaatan data gender dan anak;
 3. memastikan pelaksanaan penghimpunan dan penyediaan data terpilah gender dan anak;
 4. memastikan kualitas data terpilah yang di hasilkan;
 5. menjamin kesinambungan ketersediaan data terpilah; dan
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data terpilah secara periodik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2025 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	19/06/2025
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPELAYANAN BAKYAT	
KABUPATEN BUKIT BARU	
	16/6-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 194/463/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN
ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA DATA GENDER
DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
A.	PENGARAH	
	Wali Kota Pariaman	Pengarah
B.	PELAKSANA	
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Pusat Statistik	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
5.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
20.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
25.	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
26.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan	Anggota
27.	Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah	Anggota
28.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Kelompok
29.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
30.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
31.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
32.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
33.	Camat Pariaman Timur	Anggota
34.	Camat Pariaman Utara	Anggota
35.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
36.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	18/6/2023
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMAHATIRAN RAKYAT	21/6/23
KABAG HUKUM	21/6/23
KELOMPOK PERATUTAN DAN UNDANG-UNDANGAN	21/6/23